

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Dalam sistem penyelesaian perkara memberikan penanganan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana dewasa dengan pelaku tindak pidana anak, karena perkara terhadap pelaku tindak pidana anak memiliki kondisi psikis maupun mental yang berkaitan dengan kelangsungan tumbuh kembang dan hidup anak, hal ini perlu diberikan perlindungan khusus dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum, bertujuan untuk perlindungan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, lebih mengutamakan perbaikan, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan anak.¹ Tujuan kesejahteraan anak adalah fokus utama, yang berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum.

¹ Setya Wahyudi, *Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*, Jurnal Dibanika Hukum, Vol. 9, No. 1, 2009, hlm. 29.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA yang telah mempunyai hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli Tahun 2012 silam. Anak yang berkonflik dengan hukum telah mempunyai undang-undang yang melindungi anak dengan jelas, keseluruhan proses penyelesaian perkara anak dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali dengan keadaan semula bukan pembalasan.² Sistem peradilan pidana anak ialah suatu *lex specialis* dari sistem peradilan pidana universal di Indonesia, proses dalam sistem peradilan pidana anak didasari dengan tujuan terciptanya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan diversi.³

Sementara itu dalam UU SPPA pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 diatur tentang diversi. Diversi adalah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak, diversi yaitu salah satu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebisa mungkin upaya diversi ini disisipkan pada tahap penyelidikan, penuntutan hingga sampai pada pemeriksaan

² Atika Anggraini, *Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Kabupaten Bangkalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum, Vol. 21. No. 3, 2017, hlm. 224.

³ Kemal Dermawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, dikutip oleh Ni Made Diah Arista Ardiyantini dkk, *Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 3.

perkara di pengadilan.⁴

Pelaksanaan upaya diversi pada sistem peradilan pidana anak memiliki syarat-syarat tertentu dalam penggunaannya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut, “diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) Tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.⁵ Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga apabila anak pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan suatu diversi maupun anak sebagai pelaku tindak pidana melakukan perbuatan pengulangan pidana tetapi diancam dibawah 7 (tujuh) tidak dapat diupayakan diversi.

Dalam upaya diversi Pasal 5 ayat 2 poin a dan b jo. Pasal 7 UU SPPA, menerangkan bahwa pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, dan persidangan anak yang dilakukan di Pengadilan, di lingkungan peradilan umum berkewajiban untuk dilakukan upaya diversi.⁶ Tiga lembaga penegak

⁴ Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasi*, Rechtdee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, 2015, hlm. 164.

⁵ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ibid., Pasal 5 Ayat 2 Poin a dan b jo. Pasal 7.

hukum tersebut merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan diversi, pedoman di setiap lembaga penegak hukum mempunyai perbedaan dalam pengupayaan diversi.

Upaya diversi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional melalui pendekatan keadilan restoratif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷

Kabupaten Bangkalan terletak di pulau Madura, terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 8 (delapan) kelurahan, yang memiliki beberapa perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tindak pidana ringan maupun berat. Dari data yang di peroleh di tiga penegakan hukum di Bangkalan yaitu di Polres, anak yang berkonflik dengan hukum kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2020 sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara⁸, sedangkan yang masuk ke Kejaksaan dari tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara anak yang berkonflik dengan hukum,⁹ dan yang masuk ke Pengadilan

⁷ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 16.

⁸ Wawancara dengan Syamsuri, tanggal 20 Januari 2021, di Polres Bangkalan.

⁹ Wawancara dengan Haidir Rahman, tanggal 26 Januari 2021, di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.¹⁰ Kasus yang menimpa

¹⁰ Wawancara dengan Sugiri Wiryandono, tanggal 22 Januari 2021, di Pengadilan Negeri Bangkalan.

anak berbagai macam antara lain kasus pencurian, penyalahgunaan narkoba serta pelecehan seksual.

Beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang ada di Bangkalan yang gagal di upayakan diversi yaitu pada tanggal 13 Januari 2020. Pelaku mencuri handphone merk Samsung Galaxi J1 Ace warna hitam dengan IMEI 353406/07/06470/8 dan 353407/07/064770/6 milik saudara Muhammad Sofa umur 15 (lima belas) tahun dicuri oleh seorang anak laki-laki berumur 16 (enam belas) tahun asal Surabaya, kira-kira pukul 03.00 WIB disalah satu kamar Ponpes Sirojul Ulum Al-Marzuqiah Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Kasus tersebut di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangkalan. Di karenakan upaya diversi yang dilakukan di Polres Bangkalan gagal.¹¹

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang gagal diversi di Kabupaten Bangkalan yang kedua yakni kasus pemerkosaan bergilir janda muda ditengah hutan Desa Bungkeleng,Tanjung Bumi,jum'at 26 Juni 2020. Malam Jum'at 26 Juni 2020, AR, usai 17 tahun, pemuda Dusun Mandelang, Desa Bungkeng, Tanjung Bumi, terlibat kasus pemerkosaan, ia dapat urutan ke-5 memperkosa korban dan J, remaja usia 14 tahun, asal Dusun Mandelang, Desa Bungkeng, Tanjung Bumi,dapat giliran memperkosa korban urutan ke-6. Kedua pelaku tersebut masih berstatus pelajar, dalam kasus ini di upaya diversi namun gagal ditingkat kepolisian dan kejaksaan sehingga kasus ini di

¹¹ Wawancara dengan Syamsuri, tanggal 20 Januari 2021, di Polres Bangkalan.

limpahkan ke pengadilan Negeri Bangkalan.¹²

Selanjutnya, kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang gagal di diversi di tingkat pengadilan dan harus menjalankan hukuman penjara yaitu dengan nomor perkara 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bkl dalam kasus perkara ini anak melakukan pencurian sepeda montor bersama 2 (dua) temannya di daerah desa socah, pelaku di penjara selama 1(satu) bulan 10 (sepuluh) hari. Perkara anak ini gagal diversi ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.¹³

Mengingat adanya ketentuan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai PERMA, yang ternyata faktanya sedikit banyak berbeda dan juga banyaknya kasus anak yang melakukan tindak pidana di Kabupaten Bangkalan perlu penting kiranya untuk melihat atau memotret penanganan anak yang melakukan tindak pidana disetiap lembaga penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk mengukur atau mengeksplorasi pelaksanaan/implementasi beberapa legislasi diatas khususnya dalam kontek diversi.

¹² Wawancara dengan Haidir Rahman, tanggal 26 Januari 2021, di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

¹³ Wawancara dengan Sugiri Wiryandono, tanggal 22 Januari 2021, di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya dikaji penerapan diversi terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya di teliti dan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimanakah implementasi upaya diversi terhadap tindak pidana anak di 3 (tiga) lembaga penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sekaligus memotret pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di 3 (tiga) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Bangkalan dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan kegiatan penelitian diatas, penelitian skripsi ini mempunyai 2 (dua) manfaat baik yaitu:

1. Manfaat Akademik

Secara akademik penelitian ini mempunyai manfaat sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan tentang upaya diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di bidang ilmu hukum dan guna mencari kebenaran dari pelaksanaan upaya diversi anak yang berkonflik dengan hukum di 3 (tiga) lembaga penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan di Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Praktis,

Manfaat secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai implementasi upaya diversi di 3 (tiga) lembaga penegak hukum Kabupaten Bangkalan dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang merupakan upaya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi dan memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat mengenai upaya penerapan/implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di 3 (tiga) lembaga penegak hukum Kabupaten Bangkalan.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan diteliti yakni: Implmentasi Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kabupaten Bangkalan, antara lain yakni:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Penulis	Judul Skripsi	Kesimpulan Penelitian
1.	Ardhi Prasetyo Universitas Tanjung Pura	Diversi Tindak pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas)	Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode normatif-empiris, skripsi ini membahas berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika di kabupaten Sambas belum berjalan dengan benar dimana seharusnya polisi sebagai pemegang kewenangan diskresi seharusnya melakukan Diversi melalui program rehabilitasi medis dan

			rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan dengan proses peradilan pidana.
2.	Answaryarif abdillah Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta	Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen	Penelitian ini menggunakan metode empiris, hasil dalam penelitian menunjukan tujuan maupun pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak sepenuhnya dapat dicapai dalam penerapan diversi dipengadilan negeri kebumen, masalahnya meliputi syarat dan kualifikasi dari diversi anak.

3.	M. Alvin Cyento Chairilian Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Sudi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)	Penelitian ini menggunakan metode normatif-analisis, penelitian skripsi ini lebih condong meneliti tentang penerapan diversi ditingkatan Kejaksaan di Kota Semarang dan faktor- faktor penghambat penerapan diversi di Kejaksaan Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini, implementasi diversi yang dilakukan oleh Jaksa telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural.Akan tetapi dari segisubtansialterdapat ketidak optimalan dalam pengupayaan diversi.
----	--	--	---

4.	Murdian Ekawati Universitas	Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)	Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris. Fokus penelitian ini kesesuaian praktik penerapan diversi di Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat dan tata prosedur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hasil penelitian ini belum sesuai beberapa praktik diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak di wilayah Pengadilan Negeri Mungkid.
5.	Siti Aisyah UIN Alauddin Makassar	Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Enrekang)	Penelitian skripsi ini menggunakan metode Empiris. Fokus penelitian ini terhadap implementasi diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana

			penganiayaan.Membahas tentang faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan serta sejauh mana upaya diversi dilakukan untuk menyelesaikan perkara anak tersbut.
--	--	--	--

Sumber : Dari beberapa skripsi yang diperoleh melalui penelusuran online.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas adalah penelitian ini yang diteliti tindak pidana umum, tidak tindak pidana tertentu, penelitian ini lebih fokus di ketiga penegakan hukum yaitu Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Bangkalan, yang oleh UU SPPA dimandatkan untuk bisa melakukan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm. 3.

¹⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 70.

Penelitian Hukum empiris dapat juga disebut penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan pengamatan, observasi secara langsung terhadap implementasi diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tiga lembaga penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Bangkalan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*social legal research*) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁶ Dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi di tiga lembaga penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang ada di Bangkalan. Dalam penelitian ini akan diperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang.

¹⁶ Ishaq, Ibid., hlm. 71.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi secara langsung ke lapangan tempat penelitian, dokumen perkara anak yang berkonflik dengan hukum serta data diversi. Data sekunder yakni data yang berasal dari kepustakaan. Berikut penjelasannya :

1. Data Primer

Bahan hukum primer (*primary resource*) adalah bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas dan mengikat.¹⁷ Data yang diperoleh ialah melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa hasil wawancara langsung (*face to face*) dengan narasumber di tiga lembaga penegakan hukum Bangkalan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.¹⁸

62. ¹⁷ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019, hlm.

¹⁸ Rahman Amin, *Ibid.*, 62.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, e- jurnal, skripsi, buku-buku, artikel, tesis.

3. Data Tersier

Data tersier yakni data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data lainnya. data tersier dalam penelitian ini meliputi antara lain kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru serta relevan.¹⁹

¹⁹ Rahman Amin, Ibid., hlm. 63.

1.6.4. Lokasi Penelitian dan Sampel

Lokasi penelitian adalah lingkungan tempat dilakukannya sebuah observasi/penelitian. Proses mencari data dalam penelitian ini, dilakukan di 3 (tiga) lembaga penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sampel adalah wakil populasi yang diteliti atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.²⁰

1.6.5. Wawancara

Wawancara di Polres Bangkalan dilakukan dengan M.Syamsuri, S.H. selaku Kanit PPA, wawancara di Kejaksaan Negeri Bangkalan dilakukan dengan Haidir, S.H. selaku Jaksa Anak, wawancara di Pengadilan Bangkalan dilakukan dengan Sugiri, S.H., M.H. selaku Hakim Anak.

²⁰ Suiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 218.

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari lembaga penegak hukum agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara (*interview*). Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang atau lebih. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan, secara terencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.²² Dan teknik pengumpulan data selanjutnya melalui kajian kepustakaan yaitu diperoleh melalui membaca, mengkaji buku-buku, tesis, jurnal, dokumentasi, dan online research serta buku-buku yang dimiliki yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Bangkalan utamanya dalam upaya penerapan diversi anak yang berkonflik dengan hukum.

²¹ Sugiyono, Dalam Buku Umrati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, Makasar, Theologia Jaffray, 2020, hlm. 80.

²² Ibid, Sugiyono, hlm. 225.

1.6.7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data yang telah diperoleh. Pengolahan data yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*Readable*) dan dapat ditafsirkan (*Interpretabel*).²³ Dalam proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang baik, teratur, logis, tidak timpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁴ Tujuan teknis analisis deskriptif-kualitatif yaitu memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang telah diteliti. Sementara penarikan kesimpulan dilakukan dengan model induktif, cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasari fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses berpikir induktif adalah proses untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Data kualitatif ialah data yang tidak berbentuk angka tetapi banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto).

²³ Sugiyono, Ibid, hlm. 227.

²⁴ Ishaq, Op.Cit., hlm. 38.